



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 290/PEMDES/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MASA BHAKTI TAHUN 2025 – 2030**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Provinsi Kalimantan Barat untuk membantu program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, telah ditetapkan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat Masa Bhakti Tahun 2020 – 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 479/KESRA/2020 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat Masa Bhakti Tahun 2020 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 495/PEMDES/2020 dan Nomor 87/PEMDES/2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 495/PEMDES/2020 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 497/KESRA/2020 Tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat Masa Bhakti Tahun 2020 - 2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat Masa Bhakti 2020 – 2025, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat Masa Bhakti Tahun 2025 – 2030, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

- 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);
- 3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3)

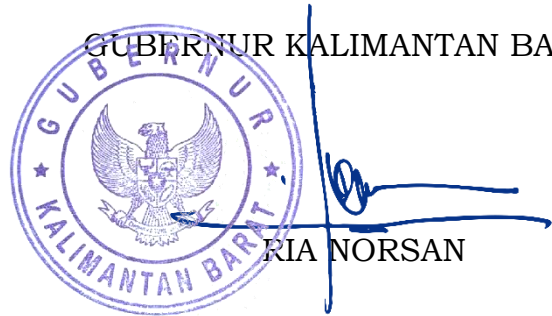
MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat Masa Bhakti Tahun 2025 – 2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat Masa Bhakti Tahun 2025 – 2030 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok, peran dan tanggung jawab, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini. |

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 479/KESRA/2020 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat Masa Bhakti tahun 2020 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 495/PEMDES/2020 dan Nomor 87/PEMDES/2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 495/PEMDES/2020 Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 495/PEMDES/2020 Tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Barat Masa Bhakti Tahun 2020 – 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Maret 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



RIA NORSAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
3. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat;
6. Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 290/PEMDES/2025
TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA BHAKTI TAHUN 2025 – 2030

SUSUNAN KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA BHAKTI TAHUN 2025 – 2030

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. (cand) Hj. Erlina, S.H., M.H.	Ketua
2.	Dra. Hj. Uray Titin Hiswari, M.Si.	Staf Ahli
3.	Hj. Salbiani Senol	Staf Ahli
4.	Donata Dirasig, S.H., M.H.	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
5.	Dr. Maria Christiana Kalis, S.E., M.M	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
6.	Lolyta Sisillia, S.Hut., M.Si	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga
7.	dr. Erna Yulianti	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
8.	Yulia, S.E., M.M	Sekretaris
9.	Hilda, S.T., M.T., IPM, Asean, Eng	Sekretaris I
10.	Hj. Zumyati, S.Sos., M.Si	Sekretaris II
11.	Sella Wahyuningrum	Bendahara
12.	Syf. Maimunah, S.Sos	Wakil Bendahara
Kelompok Kerja I (POKJA I)		
13.	Rini Setiawati, S.H, M.H	Ketua Pokja I
14.	Hj. Yayuk Winarti, SP	Wakil Ketua Pokja I
15.	Yenny AS, S.H., M.H	Sekretaris Pokja I
16.	Hj. Sabnur Murny, S.E., M.M	Anggota Pokja I
17.	Naufal, S.STP	Anggota Pokja I

Kelompok Kerja II (POKJA II)		
18.	Vivi Nurvijah, M.Pd	Ketua Pokja II
19.	Budi Lestiono Sanjaya, S.P, M.T. M.Sc	Wakil Ketua Pokja II
20.	Agus Satrio Leksono, S.STP	Sekretaris Pokja II
21.	Alexander, S.T., M.A.P	Anggota Pokja II
22.	Linda Ango	Anggota Pokja II
Kelompok Kerja III (POKJA III)		
23.	Ir. Hj. Nurul Ekawati	Ketua Pokja III
24.	Ir. Iskandar Mirza, M.M	Wakil Ketua Pokja III
25.	Donatus, S.Pi	Sekretaris Pokja III
26.	Herdawati, S.P, M.M.A.	Anggota Pokja III
27.	Sendy Dwi Yulianti	Anggota Pokja III
Kelompok Kerja IV (POKJA IV)		
28.	Imelda Kuen, SKM, M.Si	Ketua Pokja IV
29.	Rayna Anita, SKM, MPH	Wakil Ketua Pokja IV
30.	Rizal Adriansyah, S.E., MAP	Sekretaris Pokja IV
31.	dr. Purwitasari Aquarini Prehnansy	Anggota Pokja IV
32.	Lydia Wulansari, S.T., M.M	Anggota Pokja IV



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

RIA NORSAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 290/PEMDES/2025

TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA BHAKTI TAHUN 2025 – 2030

FUNGSI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Menyusun Rencana Kerja TP PKK sesuai dengan 10 Program Pokok PKK dan Rencana Induk Gerakan PKK.
2. Menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Provinsi kepada Gubernur melalui OPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Provinsi menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Provinsi.
3. Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik ke daerah dalam pelaksanaan program di wilayah kerjanya (Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa).
4. Melaksanakan tertib administrasi, sesuai dengan ketentuan.
5. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan Gerakan PKK dan kinerja TP PKK.
6. Menerima, mengolah, dan mengirimkan laporan-laporan kepada Ketua Pembina TP PKK Provinsi setempat dan Ketua Umum TP PKK, sesuai ketentuan dengan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Kabupaten/Kota.
7. Mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari instansi-instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, lembaga donor dari dalam maupun luar negeri, LSM, dunia usaha, swasta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan prinsip kemitraan, kesejajaran dan atau kesetaraan, serta saling menguntungkan.



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

RIA NORSAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 290/PEMDES/2025

TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA BHAKTI TAHUN 2025 – 2030

TUGAS POKOK, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA BHAKTI TAHUN 2025 – 2030

1. Ketua

- a. Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Provinsi;
- b. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal TP PKK;
- c. Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
- d. Mengkoordinasikan kebijakan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
- e. Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.

2. Staf Ahli

- 1) Memberikan saran masukan berkaitan dengan berbagai hal mengenai Gerakan PKK sesuai keahliannya;
- 2) Menganalisis dan merumuskan kebijakan program dan kelembagaan TP PKK Provinsi sesuai dengan keahliannya;
- 3) Mengembangkan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan TP PKK Provinsi;
- 4) Memfasilitasi program maupun kegiatan pada POKJA dan Sekretariat TP PKK; dan
- 5) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP PKK.

3. Ketua I, II, III dan IV

- a. Melaksanakan tugas-tugas dari Ketua TP PKK Provinsi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya; dan
- c. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua TP PKK Provinsi dalam penguatan Gerakan PKK.

4. Sekretaris, Sekretaris I dan II

- a. Sekretaris melaksanakan tugas kesekretariatan TP PKK
- b. Sekretaris I membantu sekretaris mengkoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program.
- c. Sekretaris II membantu sekretaris mengkoordinasikan kehumasan, kerja sama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.

5. Bendahara dan Wakil Bendahara

- a. Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
- b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
- c. Melakukan kerja sama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua TP PKK Provinsi; dan
- d. Menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno.
- e. Wakil bendahara membantu bendahara dalam pengadministrasian keuangan.

6. POKJA

a. Ketua POKJA

- 1) Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;
- 2) Melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
- 3) Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua TP PKK Provinsi melalui Ketua Bidang masing-masing;
- 4) Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK; dan
- 5) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Bidang dan Ketua TP PKK Provinsi.

b. Wakil Ketua POKJA

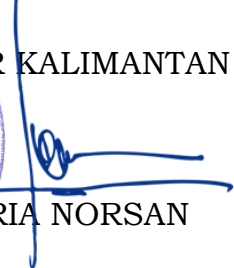
- 1) Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
- 2) Melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK.

c. Sekretaris POKJA

- 1) Melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan POKJA;
- 2) Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan POKJA;
- 3) Melakukan koordinasi internal POKJA; dan
- 4) Menyusun rencana pertemuan rutin POKJA

d. Anggota POKJA

- 1) Melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan POKJA;
- 2) Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan POKJA; dan
- 3) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua POKJA.


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

RIA NORSAN